



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 400.1.4.1/Kep.267-DPMPTSP/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, mendukung perekonomian nasional, serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Berusaha Kota Bogor melalui Keputusan Wali Kota Nomor 550.45-29 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan perizinan berusaha di tingkat pusat serta perubahan nomenklatur dan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
9. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 144);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim berwenang untuk dan atas nama Wali Kota Bogor:
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota Bogor;
 - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menghadiri rapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Wali Kota Bogor terkait dengan Perizinan Berusaha.
- KETIGA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 550.45-29 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 September 2023

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA, *2*


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 400.1.4.1/Kep.267-DPMPTSP/2023

TANGGAL : 6 September 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KOTA BOGOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
- III. *Desk Sektor Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian dan Perikanan*
 - a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor;
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor; dan
 6. Dwi Aang Kunaifi, S.STP, M.Si. (Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor).
- IV. *Desk Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup*
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor; dan
 5. R. Beni Iskandar S.H., M.M. (Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor).
- V. *Desk Sektor Teknologi informasi dan Komunikasi*
 - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Domain, Jaringan dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 2. Herman Rusli, ST. MM (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;

3. Dedi Harnadi, SE, MA (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor).

VI. *Desk Supporting*, Pengendalian, Perizinan dan Nonperizinan

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- b. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor;
 8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor; dan
 9. Sugeng Rulyadi S.Kom, M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor).

B. URAIAN TUGAS

I. Ketua:

- a. merupakan penghubung Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Bogor dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- c. menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

II. Sekretaris:

- a. membantu melaksanakan tugas Ketua.
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas:
 1. *Desk* Sektor Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian serta Perikanan;
 2. *Desk* Sektor Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
 3. *Desk Supporting* Pengendalian, Perizinan dan Nonperizinan.

- c. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- III. Desk Sektor Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian serta Perikanan:
 - a. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian serta Perikanan.
 - b. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
 - c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- IV. Desk Sektor Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup:
 - a. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 - b. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
 - c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- V. Desk Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai terkait Subsektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- b. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
- c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- d. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*online single submission*).
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha

VI. *Desk Supporting* Pengendalian, Perizinan dan Nonperizinan:

- a. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai.
- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.
- c. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- d. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*).
- e. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I
NIP. 19800507 200312 1 003